



PUTUSAN

NOMOR : 964/PID.SUS/2022/PN.JKT.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : REZA RAMADHAN alias BIBIW bin RIDWAN.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 22 Desember 2000.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Pelajar.
Tempat Tinggal : Kampung Kayu Mas RT 004 / RW 004, Kelurahan
Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta
Timur.

Terdakwa tersebut berada dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Justitia 1979 sesuai Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan penyidik serta semua surat yang berkenaan dengan perkara aquo ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum NO.REG. PERKARA PDM- 358/JKT.TIM/Enz/12/2022 tertanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa REZA RAMADHAN Alias BIBIW Bin. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REZA RAMADHAN Alias BIBIW Bin. RIDWAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,95 dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram),
 - 1 (satu) linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,44 gram dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram),
 - Kertas-kertas papir
 - Potongan-potongan kertas karton
 - b. 1 (satu) unit handphone merk oppo imei (slot 1, 866653057036351, slot 2. 866653057036344
 - c. 1 (satu) potong jaket warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Maret 2023 yang berpendapat bahwa Dakwaan Pertama tidak terbukti karena unsur ke -3 tidak terpenuhi karena Terdakwa REZA RAMADHAN ALS BIBIW BIN RIDWAN tidak sedang dalam melakukan transaksi apapun, namun terbukti dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan TERDAKWA REZA RAMADHAN ALS BIBIW BIN RIDWAN TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Membebaskan TERDAKWA REZA RAMADHAN ALS BIBIW BIN RIDWANDari segala tuntutan dalam Dakwaan Pertama;
- 3) Menyatakan TERDAKWA REZA RAMADHAN ALS BIBIW BIN RIDWAN TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 4) Menghukum TERDAKWA REZA RAMADHAN ALS BIBIW BIN RIDWANDengan hukuman yang ringan-ringannya;
- 5) Membebaskan biaya perkara berikut kepada Terdakwa TERDAKWA REZA RAMADHAN ALS BIBIW BIN RIDWAN.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing tetap teguh dengan pendiriannya semula dalam surat tuntutan dan nota pembelaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa REZA RAMADHAN alias BIBIW bin RIDWAN pada hari Sabtu Tanggal 01 bulan Oktober Tahun 2022 pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Perumahan Pulo Nangka,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO (Penuntutan Terpisah) di Perumahan Pulo Nangka, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertransaksi di Depan Gang N Vespa Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian Ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang diakui oleh Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dibeli dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi JUMI HERMANTO, S.H., Saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, S.H., dan Saksi WAWAN TRI ARIANTO (ketiganya adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) sekitar pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Puri Intan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah), ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Juara didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kantong jaket Terdakwa yang terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pus. Lab. For No. LAB : 4544/NNF/2022 Tanggal 14 November 2022 yang diperiksa oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST. serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor ARI KURNIAWAN JATI, M.Si., S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Juara" berisi :

1. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram), diberi nomor barang bukti 2314/2022/PF ;
2. 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram), diberi nomor barang bukti 2315/2022/PF ;
3. Beberapa lembar kertas papier (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa beberapa lembar kertas papir), diberi nomor barang bukti 2316/2022/PF ;
4. 1 (satu) bungkus kertas berisi beberapa potongan kertas karton (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus berisi beberapa potongan kertas karton), diberi nomor barang bukti 2317/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2314/2022/PF dan 2315/2022/PF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**, terdaftar dalam Golongan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. 2316/2022/PF dan 2317/2022/PF berupa *kertas papier dan potongan kertas karton* tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa REZA RAMADHAN alias BIBIW bin RIDWAN pada hari Rabu Tanggal 12 bulan Oktober Tahun 2022 pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada Tahun 2022 bertempat di Komplek Puri Intan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana didalam daerah hukum terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dibeli dari Terdakwa.

- Berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 02.00 WIB Saksi JUMI HERMANTO, S.H., Saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, S.H., dan Saksi WAWAN TRI ARIANTO (ketiganya adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Puri Intan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah), ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Juara didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kantong jaket Terdakwa yang terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pus. Lab. For No. LAB : 4544/NNF/2022 Tanggal 14 November 2022 yang diperiksa oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST. serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor ARI KURNIAWAN JATI, M.Si., S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Juara" berisi :
 1. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram), diberi nomor barang bukti 2314/2022/PF ;
 2. 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram), diberi nomor barang bukti 2315/2022/PF ;
 3. Beberapa lembar kertas papir (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa beberapa lembar kertas papir), diberi nomor barang bukti 2316/2022/PF ;
 4. 1 (satu) bungkus kertas berisi beberapa potongan kertas karton (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi beberapa potongan kertas karton), diberi nomor barang bukti 2317/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 2314/2022/PF dan 2315/2022/PF berupa *daun-daun kering* tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis **Ganja**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. 2316/2022/PF dan 2317/2022/PF berupa *kertas papier dan potongan kertas karton* tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa Terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut TERdakwa menyatakan mengerti maksudnya dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (Empat) orang saksi masing-masing atas nama :

1. **JUMI HERMANTO, SH**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Taman Mandolin komplek Puri Intan Rt.03/07 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan identitasnya bahwa di daerah Jl. Pemuda Pulogadung Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika jenis Ganja.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan penyelidikan dan observasi di daerah tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekira pukul 21.00 Wib., saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO mendapat informasi Kembali bahwa transaksi berpindah dari Jl. Pemuda Pulogadung Jakarta Timur ke Jl. Taman Mandolin Komplek Puri Intan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 wib., menuju Jl. Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt 03/07 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berjalan kaki, dan langsung mengamankan dan menggeledah badan laki-laki tersebut yang mengaku bernama OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR (penuntutan terpisah) dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan interogasi OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR perihal ganja tersebut dan OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR menjelaskan bahwa paket ganja tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO dan OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR menuju tempat terdakwa di Jl. Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt 03/07 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai dengan petunjuk OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR, dan langsung menemui terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi, saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan saksi WAWAN TRI ARIANTO dari petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, setelah itu saksi Kurniawan bertanya kepada terdakwa "kamu simpan ganjanya dimana?" kemudian dijawab oleh terdakwa "ada dikantong jaket. Kemudian terdakwa mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) bekas bungkus Juara didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis ganja dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis ganja dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa kepada KURNIAWAN ARHAMSYAH.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membeli ganja dari. ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO (penuntutan terpisah) di perumahan pulo Nangka Pulo gadung Jakarta Timur dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa membawa paket ganja tersebut ke tempat tongkrongan di daerah Buaran Jakarta Timur dan kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa dengan OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR janjian ketemuan di depan gang N Vespa Kelapa Gading Jakarta Utara dan sekitar pukul 23.30 Wib., OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR bertemu dan memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli paket ganja sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2. KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO telah menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jl. Taman Mandolin kompleks Puri Intan Rt.03/07 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO mendapat informasi dari seseorang yang tidak ingin disebutkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya bahwa di daerah Jl. Pemuda Pulogadung Jakarta Timur sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis Ganja.

- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan penyelidikan dan observasi di daerah tersebut sehingga pada hari Selasa tanggal 11 Oktober sekira pukul 21.00 Wib., saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO mendapat informasi Kembali bahwa transaksi berpindah dari Jl. Pemuda Pulogadung Jakarta Timur ke Jl. Taman Mandolin Komplek Puri Intan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 00.10 wib., menuju Jl. Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt 03/07 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara dan melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berjalan kaki, dan langsung mengamankan dan menggeledah badan laki-laki tersebut yang mengaku bernama OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR (penuntutan terpisah) dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip bening berisikan narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO melakukan interogasi OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR perihal ganja tersebut dan OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR menjelaskan bahwa paket ganja tersebut diperoleh dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO dan OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR menuju tempat terdakwa di Jl. Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt 03/07 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara sesuai dengan petunjuk OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR, dan langsung menemui terdakwa.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa saksi bersama-sama dengan Jumi Hermanto dan saksi WAWAN TRI ARIANTO dari petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Timur, setelah itu saksi bertanya kepada terdakwa "kamu simpan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjanya dimana?" kemudian dijawab oleh terdakwa "ada dikantong jaket. Kemudian terdakwa mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) bekas bungkus Juara didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas alumunium foil berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis ganja dari dalam jaket yang dikenakan terdakwa kepada saksi.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa membeli ganja dari. ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO (penuntutan terpisah) di perumahan pulo Nangka Pulo gadung Jakarta Timur dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa membawa paket ganja tersebut ke tempat tongkrongan di daerah Buaran Jakarta Timur dan kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib., terdakwa dengan OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR janjian ketemuan di depan gang N Vespa Kelapa Gading Jakarta Utara dan sekitar pukul 23.30 Wib., OKI RANDI SAINI S alias RENDI bin EVI WANDOR bertemu dan memberikan uang kepada terdakwa untuk membeli paket ganja sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3. **OKI RANDI SAINI Asl. RENDI Bin. EVI WANDOR**, di bawah sumpah menyatakan di persidangan menerangkan:

- Bahwa kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 00.10 Wib di Jl. Taman Mandolin Komplek Puri intan Rt 03/07 Kel Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, pada saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic klip bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) unit handphone merk Infinix dengan nomor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon 0857-7293-51971 nomor imel (slot 1 356222193405024, slot 2: 356222193405032).

- Bahwa narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram tersebut dibeli oleh saksi dari terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira jam 23.00 Wib saksi menghubungi terdakwa mau beli paket ganja seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi dan terdakwa janjian ketemuan di depan gang N Vespa Kelapa Gading Jakarta Utara, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan saksi menerima paket ganja dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa mau melanjutkan nongkrong bareng di daerah Komplek Puri Intan Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, Namun sebelum nongkrong bareng saksi pergi untuk menyerahkan paket ganja yang baru di beli dari terdakwa untuk diserahkan kepada ANTO (belum tertangkap/DPO), dan saat saksi sedang berjalan kaki untuk menemui ANTO, saksi langsung diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur guna diproses secara hukum.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

4. **ERIK PERAKOSO Alias ERIK Bin AGUS SUMANTO**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur dan Satuan Reserse Narkoba yang berpakaian preman pada Hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.15 Wib di Jalan Pulo Nangka Timur 1 A Rt 09/08 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung Jakarta Timur.
- Bahwa benar pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 03.15 Wib di Jalan Pulo Nangka Timur 1 A Rt 09/08 Kel. Pulogadung Kec. Pulogadung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastic klip ukuran sedang yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 3,60 (tiga koma enam puluh) gram, 1 (satu) plastic klip bening ukuran kecil yang didalamnya berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, 2 (dua) unit handphone merk Oppo warna hitam 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor telepon 0877-3179-6901 dengan nomor imei (slot 1 868697042108674 dan slot 2: 868697042108666) sementara 1 (satu) unit handphone merk Oppo dalam keadaan mati/rusak, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat.

- Bahwa benar saksi pernah menjual narkotika jenis ganja kepada terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib di perumahan Pulo Nangka Pulo Gadung Jakarta Timur dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa membawa paket ganja tersebut ke tempat tongkrongan di daerah Buaran Jakarta Timur.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pus. Lab. For No. LAB: 4544/NNF/2022 Tanggal 14 November 2022 yang diperiksa oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST. serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor ARI KURNIAWAN JATI, M.Si., S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Juara" berisi :

1. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram), diberi nomor barang bukti 2314/2022/PF;
2. 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram), diberi nomor barang bukti 2315/2022/PF;
3. Beberapa lembar kertas papir (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa beberapa lembar kertas papir), diberi nomor barang bukti 2316/2022/PF;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus kertas berisi beberapa potongan kertas karton (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus berisi beberapa potongan kertas karton), diberi nomor barang bukti 2317/2022/PF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 2314/2022/PF dan 2315/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa bertemu dengan ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO (Penuntutan Terpisah) di Perumahan Pulo Nangka, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib, OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertransaksi di Depan Gang N Vespa Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian Ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur yaitu saksi JUMI HERMANTO, SH, Saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, SH dan Saksi WAWAN TRI ARIANTO di Jalan Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengasaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang diakui oleh Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dibeli dari Terdakwa.

- Bahwa benar kemudian Saksi JUMI HERMANTO, S.H., Saksi KURNIAWAN ARHAMSIAH, S.H., dan Saksi WAWAN TRI ARIANTO pada sekitar pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Puri Intan, Kelurahan Pengasaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan setelah dilakukan interogasi kepada terdakwa, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah).
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Juara didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kantong jaket Terdakwa yang terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada anggota kepolisian tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,95 dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram), diberi nomor barang bukti 2314/2022/PF:
 - 1 (satu) linting berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,44 gram dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram), diberi nomor barang bukti 2315/2022/PF;

disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2314/2022/PF dan 2315/2022/PF berupa daun- daun kering tersebut diatas adalah benar

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Kertas-kertas paper
- Potongan-potongan kertas karton

b. 1 (satu) unit handphone merk oppo imei (slot 1, 866653057036351, slot 2. 866653057036344

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, maka sesuai adanya keterangan saksi ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO dan saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR tentang adanya pembayaran dan penerimaan uang sejumlah Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berketetapan untuk mempertimbangkan Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan REZA RAMADHAN Alias BIBIW Bin. RIDWAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. **Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu bentuk perbuatan terhadap narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku. Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif, dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminologi hukum pidana, 2009:26).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi JUMI HERMANTO, SH dan saksi KURNIAWAN ARHAMSIAH, SH., serta saksi Oki Randi Sani S Alias Rendi Bin. Evi Wandor dan saksi Erik Perakoso Als. Erik Bin. Agus Sumanto dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO (Penuntutan Terpisah) di Perumahan Pulo Nangka, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Kemudian pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertransaksi di Depan Gang N Vespa Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembayaran pembelian Ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja.

Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 00.10 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) ditangkap oleh anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Taman Mandolin Komplek Puri Intan Rt. 003 Rw. 007, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang diakui oleh Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dibeli dari Terdakwa. Berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi JUMI HERMANTO, S.H., Saksi KURNIAWAN ARHAMSYAH, S.H., dan Saksi WAWAN TRI ARIANTO (ketiganya adalah anggota Polri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Timur) sekitar pukul 02.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Komplek Puri Intan, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis Ganja kepada Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah), ketika dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Juara didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) linting berisikan Narkotika jenis Ganja didalam kantong jaket Terdakwa yang terdakwa ambil dan Terdakwa serahkan kepada petugas. Ketika diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri, Pus. Lab. For No. LAB: 4544/NNF/2022 Tanggal 14 November 2022 yang diperiksa oleh TRI WIDIASTUTI, S.Si., Apt dan DWI HERNANTO, ST. serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor ARI KURNIAWAN JATI, M.Si., S.T. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok "Juara" berisi :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram),
2. 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram)
3. Beberapa lembar kertas papier (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa beberapa lembar kertas papier)
4. 1 (satu) bungkus kertas berisi beberapa potongan kertas karton (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus berisi beberapa potongan kertas karton)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang dengan nomor:

1. 2314/2022/PF dan 2315/2022/PF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar Narkotika jenis Ganja, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 2316/2022/PF dan 2317/2022/PF berupa kertas papier dan potongan kertas karton tersebut diatas tidak dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal transaksi Narkotika Golongan I mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan dan bersifat melawan hukum yang harus dibuktikan, yakni bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan dalam hal transaksi Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. **Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 wib Terdakwa bertemu dengan ERIK PERAKOSO alias ERIK bin AGUS SUMANTO (Penuntutan Terpisah) di Perumahan Pulo Nangka, Pulogadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Kemudian pada hari Selasa Tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul sekitar pukul 23.00 wib, Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk bertransaksi di Depan Gang N Vespa Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Sekitar pukul 23.30 wib Terdakwa menerima uang pembayaran pembelian Ganja sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi OKI RANDI SANI S alias RENDI bin EVI WANDOR (Penuntutan Terpisah) dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang telah dibeli oleh terdakwa kepada Erik Perakoso Als. Arik Bin. Agus Sumanto. Selanjutnya Terdakwa, Saksi IMAM EFENDI alias GAGAP bin ENDRI IRAWAN berikut barang bukti diserahkan ke Polres Metro Jakarta Timur.

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di atas, maka telah ternyata ada Kerjasama antara ERIK PERAKOSO, saksi OKI RANDI dan Terdakwa maka unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (Lima) Gram yang dilakukan secara bersama-sama*" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskannya dari pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim mengesampingkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan.

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



- b. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika di kalangan generasi muda.

Keadaan –keadaan Yang Meringankan.

- c. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
d. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
e. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara aquo Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pada masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REZA RAMADHAN Alias BIBIW Bin. RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang dilakukan secara bersama-sama*" ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa selama **5 (lima) tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana Penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,95 dengan berat netto 0,5264 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,4304 gram),
- 1 (satu) linting berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 0,44 gram dengan berat netto 0,0938 gram (sisa labkrim setelah dilakukan pemeriksaan 0,0445 gram),
- Kertas-kertas papir
- Potongan-potongan kertas karton
- b. 1 (satu) unit handphone merk oppo imei (slot 1, 866653057036351, slot 2. 866653057036344
- c. 1 (satu) potong jaket warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **Senin**, tanggal **6 Maret 2023** oleh kami : **Agam Syarief Baharudin,SH.,MH.** Sebagai Ketua Majelis, **Nyoman Suharta,SH.** dan **Aimafni Arli,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **9 Maret 2023** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Hendrawati,SH.** Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **TUTUR A. SAGALA, S.H.,M.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadapan Terdakwa secara Teleconference yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.
M.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H.

Aimafni Arli, S.H..M.H.

Panitera Pengganti

Tri Hendrawati, S.H.

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 22 Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Tim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24